



UNIVERSITAS
SUMATERA
SELATAN

No	SM-USS-03-01-01
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal efektif	23-02-2021

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. RASIONAL

1. Visi dan Misi Universitas Sumatera Selatan (menghasilkan lulusan yang bermutu dan berjiwa entrepreneur).
2. Pencapaian Visi dan Misi di atas, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi kebutuhan dunia usaha maupun kebutuhan *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.
3. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Universitas
2. Dekan bersama Wakil Dekan sebagai pimpinan Fakultas
3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi

3. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bagian kedua, pasal 5 ayat 1)
2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat dengan KKNi adalah kerangka penjejang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 1 ayat 5).
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Prodi memiliki dokumen kualifikasi lulusan berupa rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mengacu pada:
 - 1) Deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi
 - 2) Jenjang kualifikasi pada KKNi 6 level
2. Prodi melakukan proses perumusan capaian pembelajaran lulusan telah :

- 1) melibatkan forum program studi sejenis
- 2) melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan

5. STRATEGI

1. Membina dan meningkatkan hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha
2. Menyediakan sistem yang terintegrasi yang menjamin akurasi data sebagai basis analisis
3. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk dosen
4. Menyediakan dokumen pedoman penyusunan profil program studi
5. Menyediakan dokumen pedoman kualifikasi lulusan
6. Membandingkan kesesuaian kualifikasi lulusan dengan jenis dan jenjang pendidikan dengan KKNI

6. INDIKATOR

1. Capaian Pembelajaran Lulusan prodi telah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI
2. Tersedianya capaian pembelajaran lulusan yang telah melibatkan forum prodi sejenis dan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan
3. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan Sarjana minimal 3,0.
4. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi Sarjana maksimal 9 semester.
5. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.
6. Persentase lulusan yang menjadi wirausahawan 30%
7. Rata-rata skor TOEFL institusional lulusan minimal 400.
8. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi Sarjana dengan bidang studi lebih dari 50%
9. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
10. Lulusan memiliki kemampuan bekerja mandiri (*entrepreneurship*)

7. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen karakteristik proses pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI
2. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah pada program studi
3. Dokumen Capaian Pembelajaran Mata Kuliah pada RPS dengan kaidah Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
4. Dokumen kontrak pembelajaran di awal perkuliahan
5. Dokumen monitoring pembelajaran
6. Dokumen proses pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat
7. Dokumen monitoring metode pembelajaran
8. Dokumen monitoring proses pembelajaran terkait dengan beban (SKS)
9. Dokumen monitoring proses pembelajaran terkait dengan beban (SKS)